



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Rh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Isbat Nikah antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Raha, 04 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer di Puskesmas Desa Wawesa, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kambara, 15 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 24 November 2021 dengan register perkara Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada **Tanggal 10 September 2015 Penggugat dan Tergugat** melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di di Kelurahan Foo Kuni, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Katobu** Kabupaten **Muna**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut,

Penggugat berstatus Perawan dalam usia 23 Tahun dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 30 Tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama **WALI** dan dua saksi Nikah yang bernama **Saksi nikah I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas Kawin berupa **UANG 20 Bhoka** Adat Muna Tunai dan dinikahkan oleh **Imam Kelurahan** bernama **Drs. DAHLAN LA DOHO**;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian Nasab. Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama layaknya suami- istri dan hidup sendiri-sendiri;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK** umur 5 tahun, Yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat tidak berjalan mulus sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dikarenakan setelah akad nikah Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat maupun keluarga Penggugat yang pada saat itu sedang hamil, sehingga Penggugat hidup sendiri sampai melahirkan tanpa didampingi Tergugat;

7. Bahwa semenjak kepergian **Tergugat** tersebut, **Tergugat** tidak pernah memberi kabar atau mengirimkan biaya nafkah kepada **Penggugat** maupun kepada anak **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga **Penggugat** berusaha sendiri mencari nafkah dan terkadang dibantu orangtua **Penggugat** untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari **anak Penggugat** dan **Tergugat**, atas perbuatan dan sikap Tergugat tersebut, Penggugat sangat sakit hati dan kecewa, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan dan menghiaraukan lagi satu sama lainnya;

8. Bahwa selama **Penggugat** dan **Tergugat** pisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi **Penggugat dan Tergugat**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yang terjadi pada tanggal **10 september 2015** di Kelurahan **Foo Kuni** Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (**KUA**) Kecamatan **Katobu**, Kabupaten **Muna**;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### Subsider :

Memohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Februari 2020, yang bermeterai cukup, bernezegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kontu Kowuna, Kelurahan Foo Kuni kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, karena saksi selaku wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tanggal 10 September 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi selaku ayah kandung Penggugat bernama Wali;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam kelurahan bernama Drs. Dahlan La Doho;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa uang 20 bhoka adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa selama usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak tinggal bersama layaknya suami istri, karena Tergugat setelah akad nikah tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, karena saksi selaku saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kelurahan Foo Kuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada tanggal 10 September 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Wali;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam kelurahan bernama Drs. Dahlan La Doho;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa mahar yang diberikan Penggugat kepada Tergugat berupa uang 20 bhoka adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa selama usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak tinggal bersama layaknya suami istri, karena Tergugat setelah akad nikah tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Raha (*vide* bukti P), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, dan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun penasehatan tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan isbat nikah komulasi gugatan cerai adalah pada tanggal 10 September 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Foo Kuni, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun, dan Tergugat berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Wali, dan dua orang saksi yang bernama Saksi nikah I dan Heri Sariadin dengan mas kawin berupa uang 20 bhoka adat muna tunai, dengan dinikahkan oleh imam Kelurahan setempat yang bernama Drs. Dahlan La Doho, dan setelah akad nikah Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat maupun keluarga Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil cerai gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha. Bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2015, di Kelurahan Foo Kuni, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Wali, dan dua orang saksi yang bernama Saksi nikah I dan Heri Sariadin dengan mas kawin berupa uang 20 bhoka adat muna tunai, dengan dinikahkan oleh imam Kelurahan setempat yang bernama Drs. Dahlan La

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Doho;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat akibat adanya kelelaian Penggugat dan Tergugat dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015, di Kelurahan Foo Kuni, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu Kabupaten Muna adalah sah menurut hukum;

Menimbang, karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, maka terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung 6 (enam) tahun lamanya secara berturut-turut tanpa alasan yang sah tersebut telah memenuhi alasan perceraian yaitu "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka jelas kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Asybah wan-Nadhoir, halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
(طالب لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 di Kelurahan Foo Kuni, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Badirin, S.Sy, S.Hum sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H, masing-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I**

**Badirin, S.Sy, S.Hum**

**Wida Uliyana, S.H**

Panitera Pengganti,

**Gunawan Bangu, S.HI**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2021/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)